



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Hamzan Wadi
2. Tempat lahir : Telaga Wareng
3. Umur/Tanggal lahir : 32/31 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumur Mual Desa Pemenang Barat,
Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Linmas Desa Pemenang Barat

Terdakwa H. Hamzan Wadi tidak ditahan;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Moh. Habib Al Kuthbi, S.Sy., M.H., Advokat/Penasihat hukum yang berkantor di EL & Partners beralamat di Jalan Lingkar Manunggal No. 16, BTN Lingkar Manunggal, Labuapi, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2019 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan No. 191/SK.PID/2019/PN.MTR bertanggal 19 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. HAMZAN WADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. HAMZAN WADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa segera di tahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk xiaomi warna hitam putih;
Dikembalikan kepada saksi Zainal Muttaqin
 - 16 (enam belas) gambar screenshot facebook
Tetap terlampir dalam berkas.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa perbuatan pidana dalam tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terletak pada konten informasi dan/atau dokumen elektronik, yang dalam perkara a quo adalah konten status facebook Terdakwa yang diajukan dipersidangan pada pokoknya “TERNYATA MEREKA MATI TIDAK PUNYA HEART” tidak ada mengarah pada perbuatan Terdakwa, kemudian memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Hamzan Wadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa H. Hamzan Wadi dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa H. Hamzan Wadi dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama:

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Bahwa ia terdakwa H. Hanzam Wadi (bersama-sama dengan saksi Burhanudin alias Bur berkas perkara lain), pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar dalam waktu yang tidak diingat atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Karang Subagan Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Burhanudin alias Bur dengan akun Facebook milik saksi Burhanudin alias Bur yang bernama BURHAN HAN membuat sebuah tulisan "TERNYATA MEREKA MATI RASA NDAK PUNYA HEART" pada dinding Facebook miliknya yang mana tulisan tersebut dibagikan kepada 21 akun orang-orang yang berteman dengan saksi Burhanudin alias Bur yang kemudian dikomentari oleh akun Facebook milik Terdakwa H. Hamzan wadi yang bernama Aji Paytren (berkas perkara lain) dengan mengatakan "dek bani polong malah sang demen sik kuteang BPD ampok sugukang kami lek WA desa sik admin, iye mele gitak membias sang masalah ini" (tidak berani saudara malah mungkin senang dibeginikan dikatakan kami sakit sama ketua BPD makanya dikeluarkan kami dari WA Desa oleh admin, dia mau melihat membias masalah ini) yang kemudian dikomentari oleh akun NOVI NIZAM KINAN milik sdr NOVIARDI dengan mengatakan "siapa ketua BPD itu" dan lagi "Oh pak Humaidi", selanjutnya saksi Burhanudin alias Bur kemudian berkomentar "Niki ya lamun pe dekmn pedas" (ini dia kalo belum jelas) yang disertai gambar manusia yang berukuran besar dan gemuk, postingan saksi Burhanudin alias Bur dikomentari oleh saksi NOVIARDI "ya nga barang subhat amun ketiak rua gambar tia pak kadus (dia makan barang subhat kalo begitu rupa gambarnya pak kadus)" dan "lasingan gak2 ya pada jari ketua BPD in the laek" (karena cumin dia jadi ketua BPD dari dulu) dan saksi Burhanudin alias Bur juga kembali berkomentar "ye ndekman tao bedayang ak dait batil cia" (dia tidak bisa membedakan yang hak dengan yang bathil) kemudian Terdakwa H. HAMZAN WADI (berkas perkara lain) kembali berkomentar "taok mbe jetih tan nya dek man tutuk SK, mun ndek SK seumur hidupm sang mauknya marak tan

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ita mauk KTP nu , (saya tidak mengerti mengapa SK-nya tidak habis-habis waktunya, kalau tidak SK seumur hidup, barangkali SK-nya itu seperti kita mendapat KTP itu).

Bahwa pada salah satu kolom komentar terdapat komentar yang ditulis oleh akun Facebook antas nama DAY ADAM yang menulis "haha biar tau ..biar rasa..Kantor desa bukan milik dadong bendahara...hahaa..macam2 ujian tau mele bagus", dan saksi Burhanudin alias Bur mengatakan "ita tukang menggawean kanca memeta mun tam auk ya jari bait loean tan jari dek ita ngerti sik agamanya" (kita hanya bekerja dan mencari, kalau kita dapat, dia yang ambil lebih banyak) selanjutnya akun DAY ADAM kembali menulis komentar "so pasti Atheis..biasa dek bragama mun ngan anuk subhat polong" (sudah pasti atheis sudah, biasanya yang tidak beragama yang makan barang subhat itu kawan) dan " cb pdasan by muka2 orang2 yg menghalalkan segala cara nu..kusem gati ndeh polongng" (coba perhatikan saja muka-muka orang-orang yang menghalalkan segala cara itu, sangat kusam kawan), saksi Burhanudin alias Bur berkomentar lagi " dek kusem ampok ya gagal ginjal pasti" (bukan kusam lagi dia gagal ginjal pastinya).

Bahwa tulisan terdakwa H. Hamzan Wadi dan saksi Burhanudin alias Bur tersebut ditujukan kepada saksi korban HUMAIDI, yang mengakibatkan saksi korban HUMAIDI merasa malu, nama baiknya menjadi buruk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa H. Hanzam Wadi (bersama-sama dengan saksi Burhanudin alias Bur berkas perkara lain), pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar dalam waktu yang tidak diingat atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Karang Subagan Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Burhanudin alias Bur dengan akun Facebook milik saksi Burhanudin alias Bur yang bernama BURHAN HAN membuat sebuah tulisan "TERNYATA MEREKA MATI RASA NDAK PUNYA HEART" pada dinding Facebook miliknya yang mana tulisan tersebut dibagikan kepada 21 akun orang-orang yang berteman dengan saksi Burhanudin alias Bur yang kemudian dikomentari oleh akun Facebook milik Terdakwa H. Hamzan wadi yang bernama Aji Paytren (berkas perkara lain) dengan mengatakan "dek bani polong malah sang demen sik kuteang BPD ampok sugukang kami lek WA desa sik admin, iye mele gitak membias sang masalah ini" (tidak berani saudara malah mungkin senang dibeginikan dikatakan kami sakit sama ketua BPD makanya dikeluarkan kami dari WA Desa oleh admin, dia mau melihat membias masalah ini) yang kemudian dikomentari oleh akun NOVI NIZAM KINAN milik sdr NOVIARDI dengan mengatakan "siapa ketua BPD itu" dan lagi "Oh pak Humaidi", selanjutnya saksi Burhanudin alias Bur kemudian berkomentar "Niki ya lamun pe dekmn pedas" (ini dia kalo belum jelas) yang disertai gambar manusia yang berukuran besar dan gemuk, postingan saksi Burhanudin alias Bur dikomentari oleh saksi NOVIARDI "ya nga barang subhat amun ketiak rua gambar tia pak kadus (dia makan barang subhat kalo begitu rupa gambarnya pak kadus) " dan "lasingan gak2 ya pada jari ketua BPD in the laek" (karena cumin dia jadi ketua BPD dari dulu) dan saksi Burhanudin alias Bur juga kembali berkomentar "ye ndekman tao bedayang ak dait batil cia" (dia tidak bisa membedakan yang hak dengan yang bathil) kemudian Terdakwa H. HAMZAN WADI (berkas perkara lain) kembali berkomentar "taok mbe jetih tan nya dek man tutuk SK, mun ndek SK seumur hidupm sang mauknya marak tan ita mauk KTP nu , (saya tidak mengerti mengapa SK-nya tidak habis-habis waktunya, kalau tidak SK seumur hidup, barangkali SK-nya itu seperti kita mendapat KTP itu).

Bahwa pada salah satu kolom komentar terdapat komentar yang ditulis oleh akun Facebook antas nama DAY ADAM yang menulis "haha biar tau ..biar rasa..Kantor desa bukan milik dadong bendahara...hahaa..macam2 ujian tau mele bagus", dan saksi Burhanudin alias Bur mengatakan "ita tukang menggawean kanca memeta mun tam auk ya jari bait loean tan jari dek ita ngerti sik agamanya" (kita hanya bekerja dan mencari, kalau kita dapat, dia yang ambil lebih banyak) selanjutnya akun DAY ADAM kembali menulis

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentar “so pasti Atheis..biasa dek bragama mun ngan anuk subhat polong” (sudah pasti atheis sudah, biasanya yang tidak beragama yang makan barang subhat itu kawan) dan “ cb pdasan by muka2 orang2 yg menghalalkan segala cara nu..kusem gati ndeh polong” (coba perhatikan saja muka-muka orang-orang yang menghalalkan segala cara itu, sangat kusam kawan), saksi Burhanudin alias Bur berkomentar lagi “ dek kusem ampok ya gagal ginjal pasti” (bukan kusam lagi dia gagal ginjal pastinya).

Bahwa tulisan terdakwa H. Hamzan Wadi tersebut ditujukan kepada saksi korban HUMAIDI, yang mengakibatkan saksi korban HUMAIDI merasa malu, nama baiknya menjadi buruk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 4 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa H. HAMZAN WADI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN.Mtr atas nama Terdakwa H. HAMZAN WADI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Humaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik di media social terhadap diri saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. HAMZAN WADI karena Terdakwa sering datang kerumah;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017;
 - Bahwa jenis media sosial yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi yaitu *facebook*;
 - Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi adalah Sdr. BURHANUDIN dengan akun facebook bernama Burhan Han,

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HAMZAN WADI dengan akun facebook bernama Aji Paytren dan Sdr. NOVIARDI dengan akun facebook bernama NOVI ZIMAN KINAN;

- Bahwa Sdr. BURHANUDIN dan Terdakwa HAMZAN WADI melakukan penghinaan dengan menggunakan media sosial jenis *facebook* dengan cara Sdr. BURHANUDIN Alias BUR membuat sebuah tulisan di dinding *facebook*-nya dengan kata-kata "TERNYATA MEREKA MATI RASA NDK PUNYA HEART" kemudian dikomentari oleh akun *facebook* atas nama An Jirin dengan kata-kata "becatan kelik'ang loang mun wah kecian pak Burhan han" dan kemudian banyak komentar-komentar yang masuk pada saat itu yang dimana Terdakwa HAMZAN WADI dengan akun Aji Paytren dengan mengatakan "dek bani polong malah sang demen sik kuteang BPD ampok sugukang kami lek WA desa sik admin, iye mele gitak membias sang masalah ini" (tidak berani saudara malah mungkin senang dibeginikan dikatakan kami sakit sama ketua BPD makanya dikeluarkan kami dari WA Desa oleh admin, dia mau melihat membias masalah ini); kemudian dikomentari oleh akun Novi Nizam Kinan milik Sdr. NOVIARDI dengan mengatakan "siapa ketua BPD itu" dan Terdakwa HAMZAN WADI menjawab "Pak Bur Siapa Ketua BPD" dan lagi mengomentari "Oh pak Humaidi", setelah itu Sdr. BURHANUDIN Alias BUR kemudian berkomentar "Niki ya lamun pe dekman pedas" (ini dia kalo belum jelas) yang disertai gambar manusia yang berukuran besar dan gemuk, postingan Sdr. BURHANUDIN Alias BUR dikomentari oleh Sdr. NOVIARDI "ya nga barang subhat amun ketiak rua gambar tia pak kadus (dia makan barang subhat kalo begitu rupa gambarnya pak kadus)" dan "lasingan gak2 ya pada jari ketua BPD in the laek" (karena cumin dia jadi ketua BPD dari dulu) dan Sdr. BURHANUDIN Alias BUR juga kembali berkomentar "ye ndekman tao bedayang ak dait batil cia" (dia tidak bisa membedakan yang hak dengan yang bathil);
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa Terdakwa H. HAMZAN WADI menuliskan komentar tulisan di media sosial *facebook* terhadap diri saksi karena saksi diperlihatkan postingan tersebut oleh sekretaris BPD yaitu Sdr. ZAINAL MUTAQIN;
- Bahwa gambar yang di-*upload* oleh Sdr. BURHANUDIN pada saat itu ditujukan kepada saksi pribadi karena dari kata-kata atau komentar yang ada dalam *facebook* tersebut sehingga saksi berkeyakinan gambar tersebut ditujukan kepada saksi;

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HAMZAN WADI, Sdr. BURHANUDIN dan Sdr. NOVIARDI menuliskan tulisan tersebut di media sosial *facebook* karena tidak setuju dengan pembentukan Panitia PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang dimana Ketua Panitia tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa tulisan Terdakwa H. HAMZAN WADI tersebut ditujukan kepada saksi, yang mengakibatkan saksi merasa malu, nama baik saksi menjadi buruk;
- Bahwa saksi telah membuat surat pernyataan perdamaian dan telah memaafkan Terdakwa H. HAMZAN WADI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Zainal Muttaqin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa disidangkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik di media sosial terhadap Sdr. HUMAIDI yang saat ini menjabat sebagai Ketua BPD Desa Pemenang Barat;
- Bahwa jenis media sosial yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi yaitu *facebook*;
- Bahwa awalnya saksi mendapat pemberitahuan ke akun *facebook* saksi dan kemudian saksi membuka dan melihat akun atas nama Burhan Han membagikan sebuah tulisan dengan kata-kata "TERNYATA MEREKA MATI NDAK PUNYA HEART" kemudian pada saat itu banyak yang ikut berkomentar termasuk akun atas nama Jirin, akun atas nama Toni Suaeb, akun atas nama Novi Nizam Kinan dan akun atas nama Aji Paytren. Beberapa komentar akun atas nama Aji Paytren dan kemudian keesokan harinya saksi melaporkan dan memperlihatkannya kepada saksi HUMAIDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017;
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi HUMAIDI adalah Sdr. BURHANUDIN dengan akun *facebook* bernama Burhan Han, Terdakwa HAMZAN WADI dengan akun *facebook* bernama Aji Paytren dan Sdr. NOVIARDI dengan akun *facebook* bernama Novi Ziman Kinan;
- Bahwa adapun Sdr. BURHANUDIN dan Terdakwa HAMZAN WADI melakukan penghinaan dengan menggunakan media sosial jenis *facebook* dengan cara Sdr. BURHANUDIN membuat sebuah tulisan di dinding

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facebook-nya dengan kata-kata “TERNYATA MEREKA MATI RASA NDK PUNYA HEART” kemudian dikomentari oleh akun facebook atas nama an Jirin dengan kata-kata “becatan kelik’ang loang mun wah kecian pak Burhan han” dan kemudian banyak komentar-komentar yang masuk pada saat itu yang dimana Terdakwa HAMZAN WADI dengan akun Aji Paytren dengan mengatakan “dek bani polong malah sang demen sik kuteang BPD ampok sugukang kami lek WA desa sik admin, iye mele gitak membias sang masalah ini” (tidak berani saudara malah mungkin senang dibeginikan dikatakan kami sakit sama ketua BPD makanya dikeluarkan kami dari WA Desa oleh admin, dia mau melihat membias masalah ini); kemudian dikomentari oleh akun NOVI NIZAM KINAN milik Sdr. NOVIARDI dengan mengatakan “siapa ketua BPD itu” dan Terdakwa HAMZAN WADI menjawab “Pak Bur Siapa Ketua BPD” dan lagi mengomentari “Oh pak Humaidi”, setelah itu Sdr. BURHANUDIN Alias BUR kemudian berkomentar “Niki ya lamun pe dekman pedas” (ini dia kalo belum jelas) yang disertai gambar manusia yang berukuran besar dan gemuk, postingan Sdr. BURHANUDIN Alias BUR dikomentari oleh Sdr. NOVIARDI “ya nga barang subhat amun ketiak rua gambar tia pak kadus (dia makan barang subhat kalo begitu rupa gambarnya pak kadus)” dan “lasingan gak2 ya pada jari ketua BPD in the laek” (karena cumin dia jadi ketua BPD dari dulu) dan Sdr. BURHANUDIN Alias BUR juga kembali berkomentar “ye ndekman tao bedayang ak dait batil cia” (dia tidak bisa membedakan yang hak dengan yang bathil);

- Bahwa tulisan Terdakwa H. HAMZAN WADI tersebut ditujukan kepada saksi HUMAIDI, yang mengakibatkan saksi HUMAIDI merasa malu, nama baik saksi HUMAIDI menjadi buruk;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Xiami warna hitam putih yang disita untuk dijadikan barang bukti tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa yang meng-screenshot/mengambil foto tulisan tersebut di dalam akun facebook tersebut adalah Sdr. SUHAMI (perangkat Desa) atas perintah saksi HUMAIDI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhajirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa disidangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik di

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial terhadap saksi HUMAIDI yang saat ini menjabat sebagai Ketua BPD Desa Pemenang Barat;

- Bahwa jenis media sosial yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi HUMAIDI yaitu *facebook*;

- Bahwa awalnya saksi mendapat pemberitahuan ke akun *facebook* saksi dan kemudian saksi membuka dan melihat akun atas nama Burhan Han membagikan sebuah tulisan dengan kata-kata "TERNYATA MEREKA MATI NDAK PUNYA HEART" kemudian saksi mengomentari status tersebut dengan kata-kata "becatan kalik'ang loang munwah keciak Pak Burhan Han" yang artinya cepetan galikan lubang kalo begitu Pak Burhan Han" dengan menggunakan akun *facebook* milik saksi yaitu an Jirin seterusnya banyak yang berkomentar ikut berkomentar di akun tersebut dan saksi melihat postingan-postingan dengan akun Burhan Han, Novi Nizam Kinan dan Aji Paytren tersebut sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017;

- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi HUMAIDI adalah Sdr. BURHANUDIN dengan akun *facebook* bernama Burhan Han, Terdakwa HANZAN WADI dengan akun *facebook* bernama Aji Paytren;

- Bahwa adapun Sdr. BURHANUDIN dan Terdakwa HAMZAN WADI melakukan penghinaan dengan menggunakan media sosial jenis *facebook* dengan cara Sdr. BURHANUDIN membuat sebuah tulisan di dinding *facebook*-nya dengan kata-kata "TERNYATA MEREKA MATI RASA NDK PUNYA HEART" kemudian dikomentari oleh akun *facebook* atas nama an Jirin dengan kata-kata "becatan kelik'ang loang mun wah kecian pak Burhan han" dan kemudian banyak komentar-komentar yang masuk pada saat itu yang dimana Terdakwa HAMZAN WADI dengan akun Aji Paytren dengan mengatakan "dek bani polong malah sang demen sik kuteang BPD ampok sugukang kami lek WA desa sik admin, iye mele gitak membias sang masalah ini" (tidak berani saudara malah mungkin senang dibeginikan dikatakan kami sakit sama ketua BPD makanya dikeluarkan kami dari WA Desa oleh admin, dia mau melihat membias masalah ini); kemudian dikomentari oleh akun NOVI NIZAM KINAN milik Sdr. NOVIARDI dengan mengatakan "siapa ketua BPD itu" dan Terdakwa HAMZAN WADI menjawab "Pak Bur Siapa Ketua BPD" dan lagi

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengomentari “Oh pak Humaidi”, setelah itu Sdr. BURHANUDIN Alias BUR kemudian berkomentar “Niki ya lamun pe dekman pedas” (ini dia kalo belum jelas) yang disertai gambar manusia yang berukuran besar dan gemuk, postingan Sdr. BURHANUDIN Alias BUR dikomentari oleh Sdr. NOVIARDI “ya nga barang subhat amun ketiak rua gambar tia pak kadus (dia makan barang subhat kalo begitu rupa gambarnya pak kadus)” dan “lasingan gak2 ya pada jari ketua BPD in the laek” (karena cumin dia jadi ketua BPD dari dulu) dan Sdr. BURHANUDIN Alias BUR juga kembali berkomentar “ye ndekman tao bedayang ak dait batil cia” (dia tidak bisa membedakan yang hak dengan yang bathil);

- Bahwa selain saksi yang ikut berkomentar pada saat itu di dalam *facebook* tersebut adalah Sdr. TONI ISWANTO dengan akun *facebook* Suaeb dan banyak lagi dimana saksi lupa;
- Bahwa gambar tersebut yang di-*upload* oleh Sdr. BURHANUDIN pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ditujukan kepada siapa gambar yang di-*upload* tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Sdr. BURHANUDIN, Terdakwa HAMZAN WADI dan Sdr. NOVIARDI menulis hal-hal tersebut di dalam media sosial;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat yang dialami saksi HUMAIDI terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HAMZAN WADI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Novriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa disidangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik di media sosial terhadap saksi HUMAIDI yang saat ini menjabat sebagai Ketua BPD Desa Pemenang Barat;
- Bahwa saksi adalah pemilik akun *facebook* NOVI NIZAM KINAN;
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi HUMAIDI adalah Sdr. BURHANUDIN dengan akun *facebook* bernama Burhan Han, Terdakwa HAMZAN WADI dengan akun *facebook* bernama Aji Paytren;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi membuka *facebook* milik saksi dan melihat status *facebook* Sdr. BURHANUDIN dengan menggunakan akun *facebook* milik saksi dan kemudian saksi



membaca beberapa komentar di kolom komentar Sdr. BURHANUDIN sehingga saksi ikut berkomentar *facebook* tersebut pada saat itu;

- Bahwa adapun Sdr. BURHANUDIN dan Terdakwa HAMZAN WADI melakukan penghinaan dengan menggunakan media sosial jenis *facebook* dengan cara Sdr. BURHANUDIN membuat sebuah tulisan di dinding *facebook*-nya dengan kata-kata "TERNYATA MEREKA MATI RASA NDK PUNYA HEART" kemudian dikomentari oleh akun *facebook* atas nama Jirin dengan kata-kata "becatan kelik'ang loang mun wah kecian pak Burhan han" dan kemudian banyak komentar-komentar yang masuk pada saat itu yang dimana Terdakwa HAMZAN WADI dengan akun Aji Paytren dengan mengatakan "dek bani polong malah sang demen sik kuteang BPD ampok sugukang kami lek WA desa sik admin, iye mele gitak membias sang masalah ini" (tidak berani saudara malah mungkin senang dibeginikan dikatakan kami sakit sama ketua BPD makanya dikeluarkan kami dari WA Desa oleh admin, dia mau melihat membias masalah ini); kemudian dikomentari oleh akun NOVI NIZAM KINAN milik saksi dengan mengatakan "siapa ketua BPD itu" dan Terdakwa HAMZAN WADI menjawab "Pak Bur Siapa Ketua BPD" dan lagi mengomentari "Oh pak Humaidi", setelah itu Sdr. BURHANUDIN Alias BUR kemudian berkomentar "Niki ya lamun pe dekman pedas" (ini dia kalo belum jelas) yang disertai gambar manusia yang berukuran besar dan gemuk, postingan Sdr. BURHANUDIN Alias BUR dikomentari oleh saksi "ya nga barang subhat amun ketiak rua gambar tia pak kadus (dia makan barang subhat kalo begitu rupa gambarnya pak kadus)" dan "lasingan gak2 ya pada jari ketua BPD in the laek" (karena cumin dia jadi ketua BPD dari dulu) dan Sdr. BURHANUDIN Alias BUR juga kembali berkomentar "ye ndekman tao bedayang ak dait batil cia" (dia tidak bisa membedakan yang hak dengan yang bathil);
- Bahwa selain saksi yang ikut berkomentar pada saat itu di dalam *facebook* tersebut adalah Sdr. TONI ISWANTO dengan akun *facebook* Suaeb dan saksi MUHAJIRIN dengan akun *facebook* an. Jirin dan banyak lagi yang saksi lupa pada saat itu;
- Bahwa gambar tersebut yang di-*upload* oleh Sdr. BURHANUDIN pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ditujukan kepada siapa gambar yang di-*upload* tersebut;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Sdr. BURHANUDIN, Terdakwa HAMZAN WADI dan Sdr. NOVIARDI menulis hal-hal tersebut di dalam media sosial;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat yang dialami saksi HUMAIDI terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HAMZAN WADI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Burhanudin Alias Bur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa disidangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik di media sosial terhadap saksi HUMAIDI yang saat ini menjabat sebagai Ketua BPD Desa Pemenang Barat;
- Bahwa jenis media sosial yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi HUMAIDI yaitu *facebook*;
- Bahwa saksi adalah pemilik akun *facebook* Burhan Han;
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi HUMAIDI adalah saksi sendiri dengan akun *facebook* bernama Burhan Han dan Terdakwa HAMZAN WADI dengan akun *facebook* bernama Aji Paytren;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HAMZAN WADI karena Terdakwa HAMZAN WADI bekerja sebagai Limnas Desa Pemenang Barat;
- Bahwa saksi tahu bahwa akun *facebook* bernama Aji Paytren adalah milik Terdakwa HAMZAN WADI karena akun tersebut terdapat foto-foto milik Terdakwa HAMZAN WADI dan saksi sering cating-cating bersama Terdakwa HAMZAN WADI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017;
- Bahwa adapun saksi dan Terdakwa HAMZAN WADI melakukan penghinaan dengan menggunakan media sosial jenis *facebook* dengan cara saksi membuat sebuah tulisan di dinding *facebook*-nya dengan kata-kata "TERNYATA MEREKA MATI RASA NDK PUNYA HEART" kemudian dikomentari oleh akun *facebook* atas nama Jirin dengan kata-kata "becatan kelik'ang loang mun wah kecian pak Burhan han" dan kemudian banyak komentar-komentar yang masuk pada saat itu yang dimana Terdakwa HAMZAN WADI dengan akun Aji Paytren dengan mengatakan "Dek bani polong malah sang demen sik kuteang BPD ampok sugukang kami lek WA desa sik admin, iye mele gitak membias sang masalah ini"

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr



yang artinya tidak berani saudara malah mungkin senang dibeginikan dikatakan kami sakit sama ketua BPD makanya dikeluarkan kami dari WA Desa oleh admin, dia mau melihat membias masalah ini yang kemudian dikomentari oleh akun NOVI NIZAM KINAN milik Sdr. NOVIARDI dengan mengatakan "siapa ketua BPD itu" dan Terdakwa HAMZAN WADI menjawab "Pak Bur Siapa Ketua BPD" dan lagi mengomentari "Oh pak Humaidi", setelah itu saksi kemudian berkomentar "Niki ya lamun pe dekmn pedas" (ini dia kalo belum jelas) yang disertai gambar manusia yang berukuran besar dan gemuk, postingan saksi dikomentari oleh Sdr. NOVIARDI "ya nga barang subhat amun ketiak rua gambar tia pak kadus (dia makan barang subhat kalo begitu rupa gambarnya pak kadus)" dan "lasingan gak2 ya pada jari ketua BPD in the laek" (karena cumin dia jadi ketua BPD dari dulu) dan saksi juga kembali berkomentar "ye ndekman tao bedayang ak dait batil cia" (dia tidak bisa membedakan yang hak dengan yang bathil); kemudian Terdakwa HAMZAN WADI dengan akun *facebook* bernama Aji Paytren mengatakan lagi "Taoh Mbe jetih tan nya dek man tutuk" SK Mun dek SK seumur hidup sang mauknya marak tan ita mauk KTP nu.." dan setelah itu Sdr. NOVIARDI tidak mengikuti lagi komentar-komentar di *facebook* tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui komentar yang dibuat oleh akun *facebook* Day Adam tersebut;
- Bahwa gambar tersebut yang saksi *upload* pada saat itu
- Bahwa gambar tersebut tidak ditujukan kepada siapa-siapa dimana gambar tersebut hanya untuk lucu-lucuan saja pada saat itu dan kata-kata dengan tulisan tersebut bukan bermaksud melakukan penghinaan kepada siapapun saat itu, adapun maksud saksi pada saat itu hanya curhat tentang masalah saksi dengan orang lain dan bukan maksud melakukan penghinaan ataupun pencemaran nama baik kepada saksi HUMAIDI;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat yang dialami saksi HUMAIDI terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HAMZAN WADI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Toni Syamsul Hidayat, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Kepolisian selaku Ahli Bahasa terkait masalah Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr



dan atau pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh saksi HUMAIDI dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Ahli memiliki pengetahuan dan keilmuan yang spesifik di bidang Bahasa dan memiliki beberapa sertifikat kompetensi terkait diantaranya adalah sertifikat pelatihan sebagai penyuluh kebahasaan dan dua sertifikat pelatihan dan peningkatan kompetensi sebagai Ahli Bahasa di Jakarta;

- Bahwa menurut Ahli, terkait dengan status yang diunggah "TERNYATA MEREKA MATII RASA NDAK PUNYA HEART" dan adanya banyak komentar yang saling terkait disana yang dimana pilihan katanya sudah menunjukkan membuat orang malu dan merendahkan dimana status dan komentar-komentar dibawahnya membentuk suatu wacana yang mengandung unsur menghina dan mencemarkan nama baik;

- Bahwa fitnah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menuduh atau mengatakan seseorang atau pihak tertentu melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya, sedangkan penghinaan berarti merendahkan atau meremehkan atau memandang rendah/lemah orang lain/pihak tertentu dengan kata-kata jorok, kotor, buruk, atau dengan kata-kata yang tidak pantas atau dapat juga dengan mengasosiasikan orang/pihak tersebut dengan ilustrasi yang tidak pantas yang bukan sebenarnya yang dapat membentuk opini buru, jorok dan kotor. Adapun pencemaran nama baik merupakan perbuatan menjadikan nama baik orang/pihak tertentu menjadi buruk, rusak, ternoda atau tercemar. Perbuatan pencemaran nama baik ini biasanya dilakukan dengan fitnah dan penghinaan dihadapan orang lain atau di area umum (publik) misalnya di keramaian atau di media sosial yang dapat dilihat dan dibaca oleh pihak ketiga;

- Bahwa kata-kata/kalimat dari status dari komentar-komentar yang masuk kategori penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut diantaranya adalah 1. "ternyata mereka mati rasa dan tidak punya heart (status)" 2. Ita tukang megawean kanca memeta, mun tam auk, ya jari baik lewaan, dek ita ngerti sik agamanya (kita hanya bekerja dan mencari kalau kita dapat, dia yang ambil lebih banyak, saya tidak mengerti dengan agamanya). 3. Dek kusem ampok, ya gagal ginjal pasti (tidak kusem lagi, dia pasti seperti orang gagal ginjal); 4. Ya, dekman tao bedayang hak dait batil ca (dia belum bisa bedakan antara yang hak dan batil itu); 5. Ni ya lamun pe dekman pedas (ini dia kalau kalian masih belum jelas sambil merujuk kepada ilustrasi gambar orang yang sangat gemuk); 6. Siap lahir batin sudah; 7. Apa perlu kita keluarkan bukti riil; 8. Cg heran sik pada ya

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagus bae angen ngan anuk subhat padahal cg niki lelah cg kan kepeng narkoba laek ya ampok cang mele bagus, ternyata tempur cg tau2 lebih tab ampok niki, nalih cg ya pacu sik tajep2 tan songkoan niki (saya heran dengan mereka yang masih enak hatinya makan barang subhat. Saya ini sudah lelah makan uang hasil narkoba dulu, makanya saya mau jadi baik sekarang tetapi nyatanya saya bertemu dengan orang-orang yang lebih parah lagi kalau dilihat dari kelancipan kopiah mereka saya kira mereka orang baik-baik semua); ke-8 kalimat ini diucapkan oleh satu akun yang bernama Burhan Han; berikutnya adalah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh akun Day Adam, yaitu 9. Biar tahu kalau kantor Desa bukan punya dadong bendahara saja; 10. Sopasti atheis wah... biasa dk beragama mun nifak habisgan anuk subhat polong (sudah pasti atheis sudah, biasanya yang tidak beragama yang makan barang itu kawan); 11. Cb pedasin by muka2 org2 yang menghalalkan segala cara nu...kusemm gati endah polong..? (coba perhatikan saja muka-muka orang-orang yang menghalalkan segala cara itu, sangat kusam kawan). Kata-kata/ kalimat lainnya yang masih dan saling berkaitan dengan 11 kata/kalimat diatas adalah kata-kata kalimat yang ditulis oleh akun Aji Paytren yang menyatakan (12) Taoh mbe jetih tan nya dek man tutuk2 SK, mun dek SK seumur hidup sang maukya marak tan ita mauk ktp nu (saya tidak mengerti mengapa SK-nya tidak habis-habis waktunya, kalau tidak SK seumur hidup, barangkali SK-nya itu seperti kita mendapat KTP itu); 13. Pak Bur siapa ketua BPD?; 14. Oh Pak Humaidi; 15. Oh harus, alas kita itu, bongkar sudah; 16. WA KPK kanca wartawan Senin ke Kb. Hukum;

- Bahwa komentar yang saling bersahut-sahutan dan saling sambung menyambung antara akun Day Adam, Burhan Han, Novi Nizam Kinan, Aji Paytren yang dimana pilihan katanya sudah menunjukkan membuat orang malu dan merendahkan dimana status dan komentar-komentar dibawahnya membentuk suatu wacana yang mengandung unsur menghina dan mencemarkan nama baik;
- Bahwa dari komentar-komentar yang Ahli teliti dan amati ada dua orang yang secara jelas disebutkan dalam wacana tersebut yaitu Bendahara dan Ketua BPD yang dalam hal ini dengan jelas menyebut Sdr. HUMAIDI jadi kedua orang inilah yang secara jelas penghinaan dan pencemaran nama baik itu ditujukan;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar yang diunggah oleh akun atas nama Burhan Han milik Sdr. BURHANUDIN Alias BUR dengan mensosialisasikannya pada pihak/orang tertentu jelas mengandung unsur penghinaan, bahwa oleh orang awam sekalipun, membuat wacana, menyebut nama kemudian mengunggah foto yang tampak seperti orang tidak normal, kelebihan berat badan dan memberikan komentar yang tidak pantas pada kolom komentar yang mengikuti unggahan ilustrasi gambar itu dapat mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik;
- Bahwa menurut hasil analisis wacana pada status dan komentar-komentar lain yang ada Ahli yakin bahwa gambar itu ditujukan kepada Ketua BPD apalagi di komentar lainnya nama Ketua BPD disebut. Ada yang menyebut Bendahara tetapi karena Bendahara biasanya adalah wanita dan komentar mengenai Bendahara juga terbatas maka gambar ini tidak mungkin diarahkan ke Bendahara walaupun dalam status utamanya akun Burhan Han menyebut mereka;
- Bahwa dalam pilihan kata dan keaktifan memberikan komentar dan pancingan Ahli melihat ada tiga orang yang tampak jelas melakukan penghinaan yaitu akun Burhan Han, Day Adam dan Aji Paytren. Sedangkan Novi Nizam Kinan tidak saya masukan sebagai salah seorang yang melakukan penghinaan karena kata-kata yang digunakan masih standar dan tidak sangat menjurus secara jelas pada makna penghinaan dan pencemaran nama baik, misalnya dengan hanya mengatakan makan barang subhat dan belum bisa membedakan mana yang hak dan bathil. Kata-kata atau kalimat ini masih standar dan normatif sehingga belum dapat dimasukkan kedalam unsur yang dapat menghina dan mencemarkan nama baik;
- Bahwa sepengetahuan Ahli artikan ke dalam bahasa Indonesia akun *facebook* milik Terdakwa H. HAMZAN WADI yang bernama Aji Paytren dengan komentarnya mengatakan “dek bani polong malah sang demen sik kuteang BPD ampok sugukang kami lek WA desa sik admin, iye mele gitak membias sang masalah ini” artinya adalah (tidak berani saudara malah mungkin senang dibeginikan dikatakan kami sakit sama ketua BPD makanya dikeluarkan kami dari WA Desa oleh admin, dia mau melihat membias masalah ini)
- Bahwa sepengetahuan Ahli artikan ke dalam Bahasa Indonesia komentar Aji Paytren lainnya yaitu “Taoh mbe jetih tan nya dek man tutuk2 SK, mun dek SK seumur hidup sang maukya marak tan ita mauk ktp nu”

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya adalah (saya tidak mengerti mengapa SK-nya tidak habis-habis waktunya, kalau tidak SK seumur hidup, barangkali SK-nya itu seperti kita mendapat KTP itu);

- Bahwa kata-kata/kalimat yang komentari oleh akun *facebook* milik Terdakwa H. HAMZAN WADI yang bernama Aji Paytren merupakan komentar yang saling bersahut-sahutan dan saling sambung menyambung antara akun Day Adam, Burhan Han, Novi Nizam Kinan, Aji Paytren yang dimana pilihan katanya sudah menunjukkan membuat orang malu dan merendahkan dimana status dan komentar-komentar dibawahnya membentuk suatu wacana yang mengandung unsur menghina dan mencemarkan nama baik;

2. Ahli Muhammad Salahuddien Manggalanny, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta ahli bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa saat ini.
- Bahwa Ahli menerangkan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli memiliki pengetahuan dan keilmuan yang spesifik di bidang Keamanan Informasi khususnya Internet, Digital Forensic, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik serta Telekomunikasi.
- Bahwa Ahli memiliki sejumlah Sertifikat Kompetensi terkait.
- Bahwa profesi pekerjaan Ahli memiliki tugas dan kewenangan melakukan kajian teknologi Internet, resiko, ancaman dan dampak pemanfaatannya, serta memberikan analisis Ahli dalam rangka dukungan teknis untuk penyidikan serta penindakan kasus-kasus tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Bahwa sampai saat ini Ahli juga telah memberikan keterangan sebagai Ahli terkait Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik serta Telekomunikasi sebanyak sekitar 30 kasus dari Kepolisian RI.
- Bahwa Ahli bersedia disumpah menurut agama saya Islam.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa adapun riwayat pendidikan ahli yaitu :
 - Riwayat Pendidikan Formal:
 - a. TK, SD, SMP di PPSP IKIP Malang.

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SMA Negeri 8 Malang.
- c. S1 Teknik Industri Institut Teknologi Nasional Malang.
- d. S2 konsentrasi Magister Manajemen Keamanan Sistem Informasi Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIMI) Malang.
- e. S2 konsentrasi Keamanan Sistem Informasi di Swiss German University (SGU) Tangerang.
- f. Sedang menempuh S3 konsentrasi Keamanan Sistem Informasi di Teknik Elektro Universitas Indonesia (UI) Depok.
- Riwayat Keahlian:
 - a. SANS SEC660, The SANS Institute, 2016 - Advanced Penetration Test, Exploit.
 - b. SANS SEC504, The SANS Institute, 2015 - Hacker Techniques and Exploits.
 - c. TRANSITS, GEANT and ENISA, 2015 - Training for the CSIRT Management Trainers.
 - d. ENIS Training, HIDA Jepang, 2015 - Critical Infrastructure Protection.
 - e. CERT Resilience, Carnegie Mellon USA, 2014 - Resilience Management Model.
 - f. Internet Investigation, APNIC – ID-SIRTII/CC, 2014 - Incident Analysis and Investigation.
 - g. ITIL Course, ITIL Foundation, 2014 - Sertifikasi IT Service Management.
 - h. COBIT Course, ISACA – INIXINDO, 2014 - Sertifikasi COBIT.
 - i. ISO 27000 Course, ISO – INIXINDO, 2014 - Sertifikasi ISO 27000.
 - j. CISSP Course, ISC2 – INIXINDO, 2014 - Sertifikasi CISSP.
 - k. Forensic Course, CNCERT/CC China, 2013 - Forensic Investigation Updates.
 - l. CISM Course, ISACA – INIXINDO, 2013 - Sertifikasi CISM.
 - m. CISA Course, ISACA – INIXINDO, 2013 - Sertifikasi CISA.
 - n. Incident Handling, Carnegie Mellon USA, 2012 - Incident Handling Management.

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Managing CSIRT, Carnegie Mellon USA, 2011 - CSIRT/CC Management.
- p. ENIS Training, AOTS/HIDA Jepang, 2011 - IT Security/CSIRT TOT.
- q. EDRP Course, EC Council, 2010 - Sertifikasi Disaster Recovery.
- r. ENSA Course, EC Council, 2010 - Sertifikasi Network Security.
- s. CHFI Course, EC Council, 2010 - Sertifikasi Digital Forensic.
- t. ENIS Training, AOTS/HIDA Jepang, 2010 - Malware Analysis Course.
- u. CEH Course, EC Council, 2009 - Sertifikasi Ethical Hacker.
- v. CEI Course, EC Council, 2008 - Sertifikasi Certified Trainer.
- w. APISC Training, KISA KrCERT/CC Korea, 2008 - Incident Handling Course.
- x. ENIS Training, AOTS/HIDA Jepang, 2008 - CSIRT/CERT/CC Management.
- Dan riwayat pekerjaan ahli yaitu :
 - Wiraswasta IT (tahun 1990 s/d 2005).
 - Konsultan IT (tahun 2000 s/d sekarang).
 - Wakil Ketua ID-SIRTII/CC (tahun 2007 s/d sekarang).
 - Ahli menerangkan bahwa ahli tidak mengenal tersangka BURHANUDIN dan tersangka H. HAMZAN serta tidak memiliki hubungan famili atau keluarga.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pengetahuan Ahli dan alat bukti berupa gambar *screen shot* kolom komentar tersebut adalah ciri-ciri dari aplikasi media sosial *facebook*.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pengetahuan ahli dan pengamatan terhadap bukti *screen shot* yang ditunjukkan kepada ahli bahwa kata-kata dan foto (gambar) yang diunggah oleh akun *facebook* Burhan Han tersebut dengan alamat url <https://www.facebook.com/burhan.han.16121> adalah milik Sdr. BURHANUDIN dan di halaman komentar akun *facebook* yang bersangkutan. Dimana berdasarkan pengamatan pada saat pemeriksaan ini dilakukan material dimaksud sudah tidak ada lagi atau telah dihapus.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pengetahuan Ahli dan pengamatan terhadap bukti *screen shot* yang ditunjukkan kepada Ahli

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kata-kata dan foto (gambar) diunggah oleh akun *facebook* Burhan Han tersebut dengan alamat url <https://www.facebook.com/burhan.han.16121> terjadi pada tanggal 4 November 2017 sekitar pukul 14.57 (02.57pm). Dimana pada saat pemeriksaan ini dilakukan material tersebut sudah tidak ada lagi atau telah dihapus.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pengetahuan Ahli untuk bisa mengetahui pemilik akun *facebook* Burhan Han <https://www.facebook.com/burhan.han.16121> antara lain dapat dilihat pada halaman profile (about) akun tersebut. Akan tetapi informasi apa saja yang ditampilkan tergantung pada kesediaan yang bersangkutan untuk mengungkapkannya ke publik atau merahasiakan. Pilihan ini dapat diatur melalui fitur *privacy protection* yang memang disediakan oleh *facebook*. Dalam hal ini, berdasarkan pengamatan pada *profile* yang bersangkutan tidak ada informasi pribadi yang ditampilkan. Untuk mengetahui secara detail dan memastikan bahwa *profile* akun *facebook* Burhan Han <https://www.facebook.com/burhan.han.16121> adalah memang milik tersangka BURHANUDIN yang bersangkutan, maka dapat diselidiki melalui hubungan dan interaksi pertemanan dengan saksi-saksi lainnya. Apabila diperlukan bisa dilakukan pemeriksaan dan uji forensik terhadap alat bukti perangkat akses yang digunakan oleh pelaku (komputer, laptop atau smart phone).

- Bahwa menurut keterangan Ahli Bahasa, telah diketahui maksud kata-kata yang terdapat di dalam gambar sebagaimana diungkapkan pelaku dan diunggah ke akun *facebook* Burhan Han alamat url <https://www.facebook.com/burhan.han.16121> dan terbukti mengandung suatu "muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

- Bahwa menurut keterangan Ahli Bahasa, diketahui ada keterkaitan kata-kata dengan gambar sebagaimana diungkapkan pelaku dan diunggah ke kolom komentar akun *Facebook* Burhan Han alamat url <https://www.facebook.com/burhan.han.16121> dan mendapat sejumlah tanggapan antara lain dari akun *facebook* Aji Paytren alamat url

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/Suicmez52> telah terbukti mengandung suatu “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

- Bahwa menurut keterangan Ahli Bahasa, kata-kata yang terdapat di dalam gambar sebagaimana diungkapkan oleh pelaku dan diunggah ke media sosial *facebook* melalui akun Burhan Han alamat url <https://www.facebook.com/burhan.han.16121> dan kolom komentarnya dan mendapat sejumlah tanggapan antara lain dari akun Facebook Aji Paytren alamat url <https://www.facebook.com/Suicmez52> mengandung unsur “dapat menyinggung, menghina, dan meremehkan orang yang dituju yang dalam hal ini saksi korban HUMAIDI” selaku pelapor sehingga memenuhi unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa menurut keterangan Ahli Bahasa, “gambar orang bertubuh gemuk besar seperti pemain olah raga SUMO dari Jepang” sebagaimana diungkapkan pelaku dan diunggah ke media sosial *facebook* melalui akun Burhan Han dengan alamat url <https://www.facebook.com/burhan.han.16121> dan kolom komentarnya mendapatkan sejumlah tanggapan antara lain dari akun *facebook* Aji Paytren dengan alamat url <https://www.facebook.com/Suicmez52> terbukti mengandung maksud menyinggung, menghina, dan meremehkan orang yang dituju yang dalam hal ini Sdr. HUMAIDI” selaku pelapor dan memenuhi unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa menurut keterangan Ahli Bahasa, suatu gabungan kata-kata dan gambar sebagaimana diungkapkan pelaku dan diunggah ke media sosial *facebook* melalui akun Burhan Han dengan alamat url <https://www.facebook.com/burhan.han.16121> dan kolom komentarnya yang ditanggapi oleh akun *facebook* Aji Paytren alamat url <https://www.facebook.com/Suicmez52> bermaksud untuk “menyinggung,

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina, dan meremehkan orang yang dituju yang dalam hal ini Ketua BPD Pemenang Barat yang saat ini di jabat oleh Sdr. HUMAIDI” sehingga mengandung suatu “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

- Bahwa Ahli menerangkan secara terperinci unsur yang ada sebagai berikut:

- Teknologi Informasi sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah “suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.”
- Informasi elektronik sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”
- Dokumen Elektronik sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (4) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah “setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”
- Sistem Elektronik sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (5) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendistribusikan, sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE “adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.” Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui SMS, MMS, Line, atau BBM (Blackberry Messenger, dll).
- Mentransmisikan, sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE “adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.” Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan SMS atau foto atau video dengan MMS dari satu telepon genggam / handphone (HP) ke satu telepon genggam / handphone (HP) lain, atau dari satu ID BBM atau Line atau WhatsApp ke satu ID BBM atau Line atau WhatsApp lain.
- Membuat dapat diakses, sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE “adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.” Termasuk dalam pengertian ini adalah dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password).
- Setiap Orang, sesuai definisi Pasal 1 butir 21 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang yang dimaksud adalah pelaku mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal-pasal UU RI No. 11/2008 tentang ITE.

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan sengaja, unsur yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya bukti suatu kehendak untuk mewujudkan unsur di dalam suatu delik yang dirumuskan oleh Undang-Undang dan mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatan tersebut.
- Tanpa hak, sedangkan yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan Undang-Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; termasuk apabila perbuatan tersebut dilakukan melampaui hak atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; termasuk apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain atau melawan hukum.
- Dimana Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dianggap atau diduga berisi muatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal-pasal UU RI No. 11/2008 tentang ITE.
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan terlapor yang telah membuat postingan dan komentar dengan kalimat dan kata-kata dimaksud sebagaimana tersebut dan ditampilkan di atas telah memenuhi unsur-unsur dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa maksud kesengajaan dapat diketahui dari perbuatan melakukan posting itu secara berulang-ulang dengan menggunakan akun media sosial Facebook yang bersangkutan.
- Bahwa perbuatan pelaku tersebut dilakukan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum karena telah melanggar hak korban, dalam hal ini kehormatan dan nama baiknya.
- Bahwa perbuatan pelaku tersebut, yaitu posting status dan komentar pada wall/dinding/beranda akun facebook tersebut adalah suatu aktifitas

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan pula, bahwa media sosial *facebook* memiliki fitur dimana pemilik akun dapat melakukan pengaturan untuk membatasi ruang lingkup di dalam berbagi Informasi yaitu:

- **Public**, siapa saja pemilik akun Facebook lainnya baik yang ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan atau yang tidak ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan, dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan. Posting dimaksud akan ditandai dengan gambar bola dunia sebagaimana Ahli tunjukkan di keterangan gambar.
- **Friends**, hanya pemilik akun Facebook yang ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan saja, dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan. Biasanya pada posting dimaksud akan ditandai dengan gambar dua sosok manusia sebagaimana Ahli tunjukkan di keterangan gambar.
- **Friends Except**, hanya pemilik akun Facebook yang ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan saja dan kecuali beberapa akun Facebook teman yang tidak dikehendaki, dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan. Biasanya pada posting dimaksud akan ditandai dengan gambar dua sosok manusia yang salah satunya dikaburkan sebagaimana terlihat di keterangan gambar.
- **Specific Friends**, hanya dipilih sebagian pemilik akun Facebook yang ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan saja, dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan. Biasanya

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posting dimaksud akan ditandai dengan gambar satu sosok sebagaimana Ahli tunjukkan di keterangan gambar.

- **Only Me**, dimana konten atau muatan atau isi (posting) yang diunggah hanya bisa dilihat oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan sendiri. Biasanya, digunakan sebagai sarana catatan pribadi (private). Biasanya pada posting dimaksud akan ditandai dengan gambar kunci gembok sebagaimana Ahli tunjukkan di keterangan gambar.
- Berdasarkan penelitian Ahli pada alat bukti *screen shot* yang ditunjukkan oleh Penyidik, diketahui bahwa posting pada halaman akun *facebook* yang dimaksud diatur pada kondisi Public ditandai dengan gambar bola dunia, sehingga muatannya dapat diketahui dan dikomentari oleh siapa saja (banyak orang) para pemilik akun *facebook* lainnya yang ada di dalam jaringan pertemanan maupun yang tidak di dalam jaringan pertemanan pemilik akun *facebook* yang bersangkutan.
- Maka posting pada halaman akun *facebook* yang dimaksud adalah suatu kesengajaan untuk dapat diketahui oleh orang lain dan/atau orang banyak, sehingga termasuk di dalam kategori perbuatan dengan kesengajaan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal-pasal UU RI No. 11/2008 tentang ITE dan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- Bahwa Ahli menerangkan di dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE disebutkan bahwa: "Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/ atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)."
- Bahwa dalam hal ini yang dimaksud adalah Pasal 310 KUHP (1) "Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-".

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP tersebut, yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Bahasa, kata-kata dan saling terkait dengan gambar yang direkayasa sedemikian rupa sebagaimana diungkapkan oleh pelaku dan diunggah ke media sosial Facebook melalui akun Burhan Han dengan alamat url <https://www.facebook.com/burhan.han.16121> dan kolom komentarnya terbukti mengandung “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan telah dijelaskan dalam poin-poin sebelumnya.
- Bahwa Ahli menerangkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diatur adanya larangan untuk melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Kepala Negara atau Pejabat Negara atau suatu penguasa atau badan umum.
- Bahwa di dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE disebutkan bahwa:
“Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/ atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”
- Bahwa dalam hal ini yang dimaksud adalah Pasal 310 KUHP (1)
“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“
- Bahwa dalam hal ini yang dimaksud adalah Pasal 311 KUHP (1)
“Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.” Dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 319 KUHP “Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini dituntut hanya atas pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali dalam hal tersebut pasal 316.”

- Bahwa dalam hal penghinaan itu dikenakan pada pejabat negara maka berlaku Pasal 316 KUHP “Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal di atas dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga bila yang dihina itu adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.” Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pasal 92, 310 dst., 315, 319, 488 KUHP.

- Bahwa perlu diperhatikan dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan tiga pasal yang terkait dengan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, yakni Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP.

- Bahwa perlu diperhatikan dalam Putusan Nomor 31/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bagian kalimat atau frasa ‘kecuali berdasarkan Pasal 316 dalam Pasal 319 KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga tidak berlaku lagi keistimewaan atau perlindungan pejabat negara dari suatu penghinaan dan harus melakukan sendiri perihalnya sebagai pengaduan.

- Bahwa maka sebagai alternatifnya dapat dipergunakan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan suatu kekuasaan umum atau kepada penguasa, yang berbunyi sebagaimana berikut:

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Dan Pasal 208 KUHP, yang berbunyi sebagaimana berikut: “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang isinya menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

- Bahwa Pasal 207 dan 208 KUHP adalah delik umum (bukan aduan) yang bisa dilaporkan siapa saja, tidak harus pihak yang dirugikan secara langsung sebagaimana delik aduan seperti konteks yang diatur oleh Pasal 310, 311, 316 dan 319 KUHP dan Putusan Nomor 013 - 022/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 31/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi.

- Bahwa dalam Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi tidak mengubah ketentuan delik umum (bukan aduan) di dalam Pasal 207 dan 208 KUHP dan menolak judicial review yang diajukan oleh pemohon. Sehingga, Pasal 207 dan 208 KUHP tetap sah berlaku dengan ketentuan delik umum (bukan aduan) dan dapat diterapkan sebagai ketentuan acuan untuk Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan pemilik akun *facebook* Burhan Han dan Aji Paytren menulis kata-kata dan gambar yang ada di dalam komentar tersebut di atas telah memenuhi unsur “dengan sengaja” yang ditunjukkan dengan adanya aktivitas yang dilakukan secara sadar, karena kemauannya sendiri dan bukan karena permintaan atau tekanan orang lain, memuat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang dilakukan melalui Sistem Elektronik; dalam hal ini adalah media sosial Facebook, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Dan telah pula memenuhi unsur “tanpa hak” mengingat walaupun pelaku memiliki hak dan kebebasan untuk berpendapat; namun di dalam menggunakan haknya tersebut dilakukan secara melampaui batas dan tidak memiliki alas kewenangan sesuai UU, karena akibat perbuatannya tersebut telah melanggar dan merugikan kehormatan dan hak orang lain secara melawan hukum, dimana hak dan kehormatan orang lain tersebut juga dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar sebagai suatu Hak Asasi.

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi M. Syukri F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa disidangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah dilaporkan melakukan pencemaran nama baik di media sosial terhadap saksi HUMAIDI yang saat ini menjabat sebagai Ketua BPD Desa Pemenang Barat;
- Bahwa jabatan saksi di Desa Pemenang Barat adalah sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak mereka untuk berdamai namun sebelum adanya laporan saksi pernah mengatakan kepada saksi HUMAIDI selaku Ketua BPD Desa pemenang untuk mencabut laporannya;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya antara Terdakwa HAMZAN WADI, Sdr. BURHANUDIN Alias BUR dengan saksi HUMAIDI;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat foto unggahan oleh akun atas nama Burhan Han milik Sdr. BURHANUDIN Alias BUR yaitu memposting foto seperti orang yang tidak normal yang kelebihan berat badan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ditujukan untuk siapa foto unggahan oleh akun atas nama Burhan Han milik Sdr. BURHANUDIN Alias BUR yaitu memposting foto seperti orang yang tidak normal yang kelebihan berat badan tersebut;
- Bahwa Sdr. BURHANUDIN Alias BUR sebagai Kadus Karang Subagan dan Terdakwa HAMZAN WADI sebagai Linmas Desa Pemenang Barat;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa di Desa sangat baik dimana Terdakwa sangat dibutuhkan di kampung karena sebagai aparat Desa dan juga sebagai Ketua Pokmas untuk pembangunan rumah terdampak Gempa sehingga berdampak keterlambatan pembangunan tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa HAMZAN WADI dengan saksi HUMAIDI Ketua selaku Ketua BPD Desa pemenang;
- Bahwa Ketua BPD mempunyai SK yang dikeluarkan oleh Bupati;
- Bahwa dalam kesehariannya sikap Ketua BPD sangat baik;
- Bahwa saksi hanya diberitahukan bahwa Terdakwa HAMZAN WADI dengan saksi HUMAIDI selaku Ketua BPD Desa Pemenang telah melakukan perdamaian dan dituangkan dalam surat pernyataan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ahmad Sirulhaq, M.A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan status yang diunggah dari akun *facebook* Burhan Han milik Sdr. BURHANUDIN yang menulis status berbunyi “TERNYATA MEREKA MATI RASA NDAK PUNYA HEART” dan komentar-komentar dibawahnya yang dibuat Terdakwa tersebut tidak bisa dikatakan penghinaan karena merupakan kritikan Terdakwa terhadap Pelapor;
- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa akun *facebook* milik Terdakwa H. HAMZAN WADI yang bernama Aji Paytren dengan mengatakan “dek bani polong malah sang demen sik kuteang BPD ampok sugukang kami lek WA desa sik admin, iye mele gitak membias sang masalah ini” dan komentar Aji Paytren lainnya yaitu Taoh mbe jetih tan nya dek man tutuk2 SK, mun dek SK seumur hidup sang mauky marak tan ita mauk ktp nu (saya tidak mengerti mengapa SK-nya tidak habis-habis waktunya, kalau tidak SK seumur hidup, barangkali SK-nya itu seperti kita mendapat KTP itu); Ahli tidak menemukan adanya unsur penghinaan dimana tetap mengacu kepada konteks terjadinya pernyataan itu adalah reaksi dari sikap Terdakwa pernyataan apa yang disampaikan Terdakwa dikaitkan dengan teori lokusi, ilokusi dan perlokusi dalam hal ini dimana merupakan kritikan terhadap BPD dan jajarannya bukan penghinaan;
- Bahwa memposting foto seperti orang yang tidak normal yang kelebihan berat badan tersebut menurut Ahli merupakan reaksi-reaksi lanjutan dari pernyataan reaksi dari sebelumnya;
- Bahwa penghinaan adalah proses/cara perbuatan menghinaan sedangkan kritikan artinya adalah kecaman/tanggapan;
- Bahwa standar bahasa yang digunakan dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak bisa dikatakan penghinaan akan tetapi kembali kepada Teori dimana di dalam memaknai bahasa harus menyertai dengan konteks tidak bisa didefinisikan lepas dari kamus besar dan tidak bisa mendefinisikan arti kata secara spesifik kalau di luar konteks;
- Bahwa apabila dikaitkan dengan foto unggahan oleh akun atas nama Burhan Han milik Sdr. BURHANUDIN yaitu memposting foto seperti orang yang tidak normal yang kelebihan berat badan dan mengasosiasikannya pada pihak/orang tertentu dapat mengandung unsur penghinaan apabila mengacu kepada orang tersebut dalam hal ini kata-kata dengan gambar berhubungan namun tidak saling mendukung;
- Bahwa komentar-komentar yang di buat Terdakwa tersebut tidak bisa dikatakan penghinaan karena merupakan kritikan Terdakwa terhadap Pelapor;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala rangkaian yang mengacu sebagai suatu perlekusi/reaksi dari peristiwa-peristiwanya pelapor dimana peristiwanya pelapor tidak mau dikritik maka itu dianggap kritikan terhadap institusi akan tetapi apabila person maka bisa dikatakan penghinaan;
- Bahwa berkaitan dengan komentar Aji Paytren lainnya yaitu Taoh mbe jetih tan nya dek man tutuk2 SK, mun dek SK seumur hidup sang maukya marak tan ita mauk ktp nu (saya tidak mengerti mengapa SK-nya tidak habis-habis waktunya, kalau tidak SK seumur hidup, barangkali SK-nya itu seperti kita mendapat KTP itu) bahwa Jabatan seumur hidup termasuk person dan juga termasuk publik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan itu hanya iseng saja berupa candaan yang merupakan bentuk kekecewaan Terdakwa terhadap Pemerintah Desa;
- Bahwa Terdakwa pemilik akun Aji Paytren;
- Bahwa awalnya saksi BURHANUDIN Alias BUR memposting kata “ternyata mereka mati rasa, ndak punya Heart”;
- Bahwa saksi BURHANUDIN Alias BUR memposting kata “ternyata mereka mati rasa, ndak punya Heart” pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017;
- Bahwa Terdakwa mengomentari status dari saksi BURHANUDIN Alias BUR dan juga saksi BURHANUDIN Alias BUR mengomentari dengan memposting gambar dengan badan berukuran besar (Sumo) dengan akun facebook bernama Burhan Han;
- Bahwa Terdakwa ikut berkomentar dengan mengatakan “tidak berani saudara malah mungkin senang dibeginikan, dikatakan kami sakit sama ketua BPD makanya dikeluarkan dari WA desa;
- Bahwa saksi BURHANUDIN Alias BUR juga memposting foto Sumo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, jika postingan tersebut ditujukan kepada saksi HUMAIDI;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa saksi HUMAIDI adalah Ketua BPD;
- Bahwa pada point 8 pada BAP dalam berkas perkara yang menerangkan “adapun yang telah melakukan pencemaran nama baik di media sosial tersebut yaitu saya sendiri dengan akun facebook Aji Paytren dan Sdra. Burhanudin dengan akun facebook bernama Burhan han dan benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya ikut-ikutan berkomentar saja dan tidak ada niat untuk mencemarkan atau menghina saksi HUMAIDI;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BURHANUDIN Alias BUR membuat sebuah Tulisan di dinding facebooknya dengan mengatakan “TERNYATA MEREKA MATI RASA NDAK PUNYA HEART” kemudian saksi BURHANUDIN Alias BUR membagikan tulisan kepada beberapa orang kemudian dikomentari oleh akun facebook bernama Jirin kemudian setelah itu dikomentari lagi oleh orang-orang yang salah satunya Terdakwa sendiri yaitu dengan mengatakan “Dek bani polong malah sang demen sik kuteang BPD ampok sugukang kami lek WA Desa sik admin, iye mele gitak membias sang masalah ini” (yang artinya tidak berani saudara malah mungkin senang dibeginikan dikatakan kami sakit sama ketua BPD makanya dikeluarkan kami dari WA Desa oleh admin, dia mau melihat membias masalah ini), yang kemudian dikomentari oleh saksi NOVIARDI dengan akun facebook bernama NOVI NIZAM KINAN dengan mengatakan “siapa ketua BPD itu” dan Terdakwa HAMZAN WADI menjawab “Pak Bur siapa ketua BPD” dan kemudian Terdakwa HAMZAN WADI mengatakan lagi “Oh pak Humaidi” setelah itu saksi BURHANUDIN Alias BUR mengomentari dengan mengatakan “Niki ya lamun pe dekman pedas” (ini dia kalo belum jelas) yang disertai gambar manusia yang berukuran besar dan gemuk, dan kemudian saksi NOVIARDI dengan akun facebook bernama NOVI NIZAM KINAN mengomentari dengan mengatakan “ya nga barang subhat amun ketiak rua gambar tia pak kadus (dia makan barang subhat kalo begitu rupa gambarnya pak kadus)” dan saksi NOVIARDI mengatakan lagi “lasingan gak2 ya pada jari ketua BPD in the laek” (karena cuman dia jadi ketua BPD dari dulu) dan saksi BURHANUDIN Alias BUR juga kembali berkomentar “ye ndekman tao bedayang ak dait batil cia” (dia tidak bisa membedakan yang hak dengan yang bathil), kemudian Terdakwa HAMZAN WADI mengatakan lagi “Taoh mbe jetih tan nya dek man tutuk” SK, Mun dek SK seumur hidup sang mauknya marak tan ita mauk ktp nu” yang artinya saya tidak mengerti mengapa SK-nya tidak habis-habis waktunya, kalau tidak SK seumur hidup, barangkali SK-nya itu seperti kita medapat KTP itu;

- Bahwa saat itu korban minta maaf ke Terdakwa, Terdakwa bilang seharusnya WA di non aktifkan;

- Bahwa Terdakwa menulis komentar “Taoh mbe jetih tan nya dek man tutuk” SK, Mun dek SK seumur hidup sang mauknya marak tan ita mauk ktp nu” yang artinya saya tidak mengerti mengapa SK-nya tidak habis-habis

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya, kalau tidak SK seumur hidup, barangkali SK-nya itu seperti kita mendapat KTP itu;

- Bahwa pemilihan ketua BPD dilakukan setiap 5 tahun sekali dan saksi HUMAIDI sudah menjabat sebagai Ketua BPD selama 3 periode;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk di Kantor Desa, saksi HUMAIDI sudah menjabat sebagai Ketua BPD;
- Bahwa Terdakwa dulunya sebagai perangkat Desa/Linmas dan tidak diberitahu pemilihan Ketua BPD;
- Bahwa anggota BPD ada perwakilan dari masing-masing Dusun.
- Bahwa awalnya niat Terdakwa komentar di facebook karena tidak ada jawaban klarifikasi di kantor Desa dan kami kecewa dengan Pemerintahan Desa;
- Bahwa lebih dari 20 kementar yang Terdakwa tulis;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi BAHARUDIN Alias BUR dikeluarkan dari WA group Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Terdakwa dan saksi BURHANUDIN Alias BUR dikeluarkan di dalam grup WA Desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa komentar terkait SK Desa;
- Bahwa tidak ada Pansel dalam pemilihan Ketua BPD tersebut dimana yang diundang perwakilan Desa saja dan masyarakat tidak diundang;
- Bahwa Terdakwa berkomentar karena Terdakwa mengkritik Pemerintah Desa, bukan secara pribadi kepada saksi HUMAIDI;
- Bahwa BPD dipilih oleh masyarakat dan Terdakwa mengetahui pemilihan tersebut karena lebih dari 2 periode dan SK nya tidak berakhir sampai 3 periode tidak ada pemilihan dan itu semua merupakan bentuk kekecewaan Terdakwa dengan pemerintah Desa dan itu semua hanya iseng saja Terdakwa lakukan;
- Bahwa tidak semua Kepala Dusun dilibatkan karena hanya ada beberapa Kepala Dusun yang dilibatkan saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk xiaomi warna hitam putih;
2. 16 (enam belas) gambar screenshot facebook.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta hukum, Majelis Hakim akan mengkualifisir terlebih dahulu keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 185 KUHAP sehingga terhadap keterangan Saksi yang hadir dipersidangan akan Majelis Hakim pertimbangan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan Ahli dibedakan menjadi 2 (dua) ialah keterangan ahli secara lisan di persidangan sebagaimana Pasal 186 KUHAP dan keterangan ahli secara tertulis diluar sidang sebagaimana Pasal 187 huruf c KUHAP. Terhadap Ahli Muhammad Salahuddien Manggalany yang keterangannya dibacakan dipersidangan telah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 186 dan Pasal 187 huruf c KUHAP maka keterangan Ahli tidaklah berharga dan tidak berkekuatan hukum sehingga harus diabaikan;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli memiliki fungsi untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam persidangan yang dalam perkara ini terdapat perbedaan keterangan dari Ahli Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana Ahli dari Penuntut Umum menyatakan bahwa menurut keahliannya, unggahan pada *facebook* milik saksi BURHANUDIN Alias BUR yang kemudian dikomentari oleh akun *facebook* yang kemudian dikomentari juga oleh akun *facebook* an. Aji Paytren milik Terdakwa HAMZAN WADI sudah membentuk suatu wacana yang mengandung unsur menghina dan mencemarkan nama baik, namun disisi lain Ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menurut keahliannya menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dikatakan penghinaan karena merupakan kritikan, akan tetapi apabila *person* maka baru bisa dikatakan penghinaan;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan Ahli adalah juga harus didukung dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang didapat dari alat bukti lain sebagaimana Pasal 183 jo. Pasal 185 ayat (2) KUHAP selain itu keterangan Ahli bukanlah sebagai bukti yang sempurna melainkan sebagai bukti bebas sehingga Majelis Hakim tidak terikat atau tidak wajib untuk tunduk pada apa yang dikemukakan, selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan dalam merumuskan fakta hukum;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017, pada media sosial *facebook* dengan akun Burhan Han milik saksi BURHANUDIN Alias BUR telah membagikan sebuah tulisan di dinding *facebook*-nya dengan kata-kata "TERNYATA MEREKA MATI RASA NDK PUNYA HEART" yang kemudian dikomentasi oleh akun *facebook* atas nama Jirin dengan kata-kata "becatan kelik'ang loang mun wah kecian pak Burhan Han" dan kemudian banyak komentar-komentar yang masuk pada saat itu, dimana Terdakwa HAMZAN WADI dengan akun Aji Paytren mengatakan "dek bani polong malah sang demen sik kuteang BPD ampok sugukang kami lek WA desa sik admin, iye mele gitak membias sang masalah ini" (tidak berani saudara malah mungkin senang dibeginikan dikatakan kami sakit sama ketua BPD makanya dikeluarkan kami dari WA Desa oleh admin, dia mau melihat membias masalah ini), yang kemudian dikomentari oleh saksi NOVIARDI dengan akun *facebook* bernama NOVI NIZAM KINAN dengan mengatakan "siapa ketua BPD itu" dan Terdakwa HAMZAN WADI menjawab "Pak Bur siapa ketua BPD" dan kemudian Terdakwa HAMZAN WADI mengatakan lagi "Oh pak Humaidi" setelah itu saksi BURHANUDIN Alias BUR mengomentari dengan mengatakan "Niki ya lamun pe dekman pedas" (ini dia kalo belum jelas) yang disertai gambar manusia yang berukuran besar dan gemuk, dan kemudian saksi NOVIARDI dengan akun *facebook* bernama NOVI NIZAM KINAN mengomentari dengan mengatakan "ya nga barang subhat amun ketiak rua gambar tia pak kadus (dia makan barang subhat kalo begitu rupa gambarnya pak kadus)" dan saksi NOVIARDI mengatakan lagi "lasingan gak2 ya pada jari ketua BPD in the laek" (karena cuman dia jadi ketua BPD dari dulu) dan saksi BURHANUDIN Alias BUR juga kembali berkomentar "ye ndekman tao bedayang ak dait batil cia" (dia tidak bisa membedakan yang hak dengan yang bathil), kemudian Terdakwa HAMZAN WADI mengatakan lagi "Taoh mbe jetih tan nya dek man tutuk" SK, Mun dek SK seumur hidup sang mauknya marak tan ita mauk ktp nu" yang artinya saya tidak mengerti mengapa SK-nya tidak habis-habis waktunya, kalau tidak SK seumur hidup, barangkali SK-nya itu seperti kita medapat KTP itu;
- Bahwa yang ikut berkomentar terhadap tulisan pada dinding *facebook* milik saksi BURHANUDIN Alias BUR adalah Terdakwa H. HAMZAN WADI

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akun Aji Paytren, saksi NOVIARDI dengan akun Novi Nizam Kinan, saksi MUHAJIRIN dengan akun Jirin, Sdr. TONI ISWANTO dengan akun Suaeb;

- Bahwa kata-kata/kalimat yang komentari oleh akun *facebook* milik Terdakwa H. HAMZAN WADI yang bernama Aji Paytren merupakan komentar yang saling bersahut-sahutan dan saling sambung menyambung antara akun Day Adam, Burhan Han, Novi Nizam Kinan, Aji Paytren yang dimana pilihan katanya sudah menunjukkan membuat orang malu dan merendahkan dimana status dan komentar-komentar dibawahnya membentuk suatu wacana yang mengandung unsur menghina dan mencemarkan nama baik;
- Bahwa saksi HUMAIDI mengetahui bahwa Terdakwa H. HAMZAN WADI menuliskan komentar di dinding *facebook* milik saksi BURHANUDIN Alias BUR karena diperlihatkan oleh Sekretaris BPD yaitu saksi ZAINAL MUTAQIN;
- Bahwa Terdakwa H. HAMZAN WADI, saksi BURHANUDIN Alias BUR dan saksi NOVIARDI menuliskan tulisan tersebut di media sosial *facebook* karena tidak setuju dengan pembentukan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diketuai oleh saksi HUMAIDI;
- Bahwa saksi HUMAIDI saat ini menjabat sebagai Ketua BPD Desa Pemenang Barat;
- Bahwa akibat tulisan di dinding *facebook* milik saksi BURHANUDIN Alias BUR yang juga dikomentari oleh Terdakwa H. HAMZAN WADI dan saksi NOVIARDI mengakibatkan saksi HUMAIDI merasa malu dan nama baiknya menjadi buruk;
- Bahwa telah terdapat Surat Pernyataan Perdamaian dan saksi HUMAIDI telah memaafkan Terdakwa H. HAMZAN WADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak
3. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
4. Unsur yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik;
5. Unsur yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau status sosial, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “setiap orang” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur “setiap orang” ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula, namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memory van Toechlichting (MvT)* adalah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) dimana seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, haruslah menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut juga akibatnya;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” menurut Prof. Moeljatno, harus dipandang bukan sebagai “kehendak untuk melakukan perbuatan yang diketahui sebagai perbuatan terlarang”, tetapi sebagai “kehendak untuk melakukan perbuatan yang secara objektif dilarang” (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983: 126);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut Prof. Jan Remmelink, konsep tanpa hak adalah tidak jauh dengan pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” *wederrechtelijk* meliputi bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017, awalnya pada media sosial *facebook* dengan akun Burhan Han milik saksi BURHANUDIN Alias BUR telah membagikan sebuah tulisan di dinding *facebook*-nya dengan kata-kata “TERNYATA MEREKA MATI RASA NDK PUNYA HEART” yang kemudian dikomentasi oleh akun *facebook* atas nama Jirin dengan kata-kata “becatan kelik'ang loang mun wah kecian pak Burhan Han” dan kemudian banyak komentar-komentar yang masuk pada saat itu, dimana Terdakwa HAMZAN WADI dengan akun Aji Paytren mengatakan “dek bani polong malah sang demen sik kuteang BPD ampok sugukang kami lek WA desa sik admin, iye mele gitak membias sang masalah ini” (tidak berani saudara malah mungkin senang dibeginikan dikatakan kami sakit sama ketua BPD makanya dikeluarkan kami dari WA Desa oleh admin, dia mau melihat membias masalah ini), yang kemudian dikomentari oleh saksi NOVIARDI dengan akun *facebook* bernama NOVI NIZAM KINAN dengan mengatakan “siapa ketua BPD itu” dan Terdakwa HAMZAN WADI menjawab “Pak Bur siapa ketua BPD” dan kemudian Terdakwa HAMZAN WADI mengatakan lagi “Oh pak Humaidi” setelah itu saksi BURHANUDIN Alias BUR mengomentari dengan mengatakan “Niki ya lamun pe

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekman pedas” (ini dia kalo belum jelas) yang disertai gambar manusia yang berukuran besar dan gemuk, dan kemudian saksi NOVIARDI dengan akun facebook bernama NOVI NIZAM KINAN mengomentari dengan mengatakan “ya nga barang subhat amun ketiak rua gambar tia pak kadus (dia makan barang subhat kalo begitu rupa gambarnya pak kadus)” dan saksi NOVIARDI mengatakan lagi “lasingan gak2 ya pada jari ketua BPD in the laek” (karena cuman dia jadi ketua BPD dari dulu) dan saksi BURHANUDIN Alias BUR juga kembali berkomentar “ye ndekman tao bedayang ak dait batil cia” (dia tidak bisa membedakan yang hak dengan yang bathil), kemudian Terdakwa HAMZAN WADI mengatakan lagi “Taoh mbe jetih tan nya dek man tutuk” SK, Mun dek SK seumur hidup sang mauknya marak tan ita mauk ktp nu” yang artinya saya tidak mengerti mengapa SK-nya tidak habis-habis waktunya, kalau tidak SK seumur hidup, barangkali SK-nya itu seperti kita medapat KTP itu, bahwa kata-kata/kalimat yang komentari oleh akun facebook milik Terdakwa H. HAMZAN WADI yang bernama Aji Paytren merupakan komentar yang saling bersahut-sahutan dan saling sambung menyambung antara akun Day Adam, Burhan Han, Novi Nizam Kinan, Aji Paytren yang dimana pilihan katanya sudah menunjukkan membuat orang malu dan merendahkan dimana status dan komentar-komentar dibawahnya membentuk suatu wacana yang mengandung unsur menghina dan mencemarkan nama baik.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa H. HAMZAN WADI, saksi BURHANUDIN Alias BUR dan saksi NOVIARDI menuliskan tulisan tersebut di media sosial facebook karena tidak setuju dengan pembentukan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diketuai oleh saksi HUMAIDI dan akibat tulisan di dinding facebook milik saksi BURHANUDIN Alias BUR yang juga dikomentari oleh Terdakwa H. HAMZAN WADI dan saksi NOVIARDI mengakibatkan saksi HUMAIDI merasa malu dan nama baiknya menjadi buruk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa H. HAMZAN WADI yang memberikan komentar pada unggahan “TERNYATA MEREKA MATI RASA NDK PUNYA HEART” di dinding facebook milik saksi BURHANUDIN Alias BUR, dengan kata-kata yang kemudian saling bersahut-sahutan dan membentuk suatu wacana yang mengandung unsur menghina atau mencemarkan nama baik adalah perbuatan yang telah mengetahui dan menghendaki melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan beberapa makna yuridik yang relevan dengan perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan **“Mendistribusikan”** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan **“Mentransmisikan”** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan **“Membuat dapat Diakses”** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Bahwa yang dimaksud dengan **“Informasi Elektronik”** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa yang dimaksud dengan **“Dokumen Elektronik”** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa pada hari

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 4 November 2017, awalnya pada media sosial *facebook* dengan akun Burhan Han milik saksi BURHANUDIN Alias BUR telah membagikan sebuah tulisan di dinding *facebook*-nya dengan kata-kata "TERNYATA MEREKA MATI RASA NDK PUNYA HEART" yang kemudian dikomentasi oleh akun *facebook* atas nama Jirin dengan kata-kata "becatan kelik'ang loang mun wah kecian pak Burhan Han" dan kemudian banyak komentar-komentar yang masuk pada saat itu, dimana Terdakwa HAMZAN WADI dengan akun Aji Paytren mengatakan "dek bani polong malah sang demen sik kuteang BPD ampok sugukang kami lek WA desa sik admin, iye mele gitak membias sang masalah ini" (tidak berani saudara malah mungkin senang dibeginikan dikatakan kami sakit sama ketua BPD makanya dikeluarkan kami dari WA Desa oleh admin, dia mau melihat membias masalah ini), yang kemudian dikomentari oleh saksi NOVIARDI dengan akun *facebook* bernama NOVI NIZAM KINAN dengan mengatakan "siapa ketua BPD itu" dan Terdakwa HAMZAN WADI menjawab "Pak Bur siapa ketua BPD" dan kemudian Terdakwa HAMZAN WADI mengatakan lagi "Oh pak Humaidi" setelah itu saksi BURHANUDIN Alias BUR mengomentari dengan mengatakan "Niki ya lamun pe dekmn pedas" (ini dia kalo belum jelas) yang disertai gambar manusia yang berukuran besar dan gemuk, dan kemudian saksi NOVIARDI dengan akun *facebook* bernama NOVI NIZAM KINAN mengomentari dengan mengatakan "ya nga barang subhat amun ketiak rua gambar tia pak kadus (dia makan barang subhat kalo begitu rupa gambarnya pak kadus)" dan saksi NOVIARDI mengatakan lagi "lasingan gak2 ya pada jari ketua BPD in the laek" (karena cuman dia jadi ketua BPD dari dulu) dan saksi BURHANUDIN Alias BUR juga kembali berkomentar "ye ndekman tao bedayang ak dait batil cia" (dia tidak bisa membedakan yang hak dengan yang bathil), kemudian Terdakwa HAMZAN WADI mengatakan lagi "Taoh mbe jetih tan nya dek man tutuk" SK, Mun dek SK seumur hidup sang mauknya marak tan ita mau ktp nu" yang artinya saya tidak mengerti mengapa SK-nya tidak habis-waktunya, kalau tidak SK seumur hidup, barangkali SK-nya itu seperti kita medapat KTP itu;

Menimbang, bahwa yang ikut berkomentar terhadap tulisan pada dinding *facebook* milik saksi BURHANUDIN Alias BUR adalah Terdakwa H. HAMZAN WADI dengan akun Aji Paytren, saksi NOVIARDI dengan akun Novi Nizam Kinan, saksi MUHAJIRIN dengan akun Jirin, Sdr. TONI ISWANTO dengan akun Suaeb, dimana kata-kata/kalimat yang komentari oleh akun *facebook* milik Terdakwa H. HAMZAN WADI yang bernama Aji Paytren

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan komentar yang saling bersahut-sahutan dan saling sambung menyambung antara akun Day Adam, Burhan Han, Novi Nizam Kinan, Aji Paytren yang dimana pilihan katanya sudah menunjukkan membuat orang malu dan merendahkan dimana status dan komentar-komentar dibawahnya membentuk suatu wacana yang mengandung unsur menghina dan mencemarkan nama baik, yang kemudian mengakibatkan saksi HUMAIDI merasa malu dan nama baiknya menjadi buruk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa H. HAMZAN WADI yang memberikan komentar pada unggahan "TERNYATA MEREKA MATI RASA NDK PUNYA HEART" didinding *facebook* milik saksi BURHANUDIN Alias BUR, merupakan perbuatan lain yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik berupa sekumpulan tulisan dengan kata-kata yang kemudian saling bersahut-sahutan dan membentuk suatu wacana yang mengandung unsur menghina atau mencemarkan nama baik adalah perbuatan yang telah mengetahui dan menghendaki melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, penghinaan itu ada 6 (enam) macam yaitu menista, menista dengan surat, memfitnah, penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah, tuduhan secara memfitnah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah mencemarkan nama baik dengan cara lisan maupun tulisan, memiliki sifat subjektif menyerang nama baik yang kemudian disebarluaskan atau dilakukan dimuka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017, awalnya pada media sosial *facebook* dengan akun Burhan Han milik saksi BURHANUDIN Alias BUR telah membagikan sebuah tulisan di dinding *facebook*-nya dengan kata-kata "TERNYATA MEREKA MATI RASA NDK PUNYA HEART" yang kemudian dikomentasi oleh akun *facebook* atas nama Jirin dengan kata-kata "becatan kelik'ang loang mun wah kecian pak Burhan Han" dan kemudian banyak komentar-komentar yang masuk pada saat itu, dimana Terdakwa HAMZAN WADI dengan akun Aji Paytren

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “dek bani polong malah sang demen sik kuteang BPD ampok sugukang kami lek WA desa sik admin, iye mele gitak membias sang masalah ini” (tidak berani saudara malah mungkin senang dibeginikan dikatakan kami sakit sama ketua BPD makanya dikeluarkan kami dari WA Desa oleh admin, dia mau melihat membias masalah ini), yang kemudian dikomentari oleh saksi NOVIARDI dengan akun *facebook* bernama NOVI NIZAM KINAN dengan mengatakan “siapa ketua BPD itu” dan Terdakwa HAMZAN WADI menjawab “Pak Bur siapa ketua BPD” dan kemudian Terdakwa HAMZAN WADI mengatakan lagi “Oh pak Humaidi” setelah itu saksi BURHANUDIN Alias BUR mengomentari dengan mengatakan “Niki ya lamun pe dekman pedas” (ini dia kalo belum jelas) yang disertai gambar manusia yang berukuran besar dan gemuk, dan kemudian saksi NOVIARDI dengan akun *facebook* bernama NOVI NIZAM KINAN mengomentari dengan mengatakan “ya nga barang subhat amun ketiak rua gambar tia pak kadus (dia makan barang subhat kalo begitu rupa gambarnya pak kadus)” dan saksi NOVIARDI mengatakan lagi “lasingan gak2 ya pada jari ketua BPD in the laek” (karena cuman dia jadi ketua BPD dari dulu) dan saksi BURHANUDIN Alias BUR juga kembali berkomentar “ye ndekman tao bedayang ak dait batil cia” (dia tidak bisa membedakan yang hak dengan yang bathil), kemudian Terdakwa HAMZAN WADI mengatakan lagi “Taoh mbe jetih tan nya dek man tutuk” SK, Mun dek SK seumur hidup sang mauknya marak tan ita mau ktp nu” yang artinya saya tidak mengerti mengapa SK-nya tidak habis-habis waktunya, kalau tidak SK seumur hidup, barangkali SK-nya itu seperti kita medapat KTP itu;

Menimbang, bahwa yang ikut berkomentar terhadap tulisan pada dinding *facebook* milik saksi BURHANUDIN Alias BUR adalah Terdakwa H. HAMZAN WADI dengan akun Aji Paytren, saksi NOVIARDI dengan akun Novi Nizam Kinan, saksi MUHAJIRIN dengan akun Jirin, Sdr. TONI ISWANTO dengan akun Suaeb, dimana kata-kata/kalimat yang komentari oleh akun *facebook* milik Terdakwa H. HAMZAN WADI yang bernama Aji Paytren merupakan komentar yang saling bersahut-sahutan dan saling sambung menyambung antara akun Day Adam, Burhan Han, Novi Nizam Kinan, Aji Paytren yang dimana pilihan katanya sudah menunjukkan membuat orang malu dan merendahkan dimana status dan komentar-komentar dibawahnya membentuk suatu wacana yang mengandung unsur menghina dan mencemarkan nama baik, yang kemudian mengakibatkan saksi HUMAIDI merasa malu dan nama baiknya menjadi buruk;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh (*pleger*), yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017, awalnya pada media sosial *facebook* dengan akun Burhan Han milik saksi BURHANUDIN Alias BUR telah membagikan sebuah tulisan di dinding *facebook*-nya dengan kata-kata “TERNYATA MEREKA MATI RASA NDK PUNYA HEART” yang kemudian dikomentasi oleh akun *facebook* atas nama Jirin dengan kata-kata “becatan kelik’ang loang mun wah kecian pak Burhan Han” dan kemudian banyak komentar-komentar yang masuk pada saat itu, dimana Terdakwa HAMZAN WADI dengan akun Aji Paytren mengatakan “dek bani polong malah sang demen sik kuteang BPD ampok sugukang kami lek WA desa sik admin, iye mele gitak membias sang masalah ini” (tidak berani saudara malah mungkin senang dibeginikan dikatakan kami sakit sama ketua BPD makanya dikeluarkan kami dari WA Desa oleh admin, dia mau melihat membias masalah ini), yang kemudian dikomentari oleh saksi NOVIARDI dengan akun *facebook* bernama NOVI NIZAM KINAN dengan mengatakan “siapa ketua BPD itu” dan Terdakwa HAMZAN WADI menjawab “Pak Bur siapa ketua BPD” dan kemudian Terdakwa HAMZAN WADI mengatakan lagi “Oh pak Humaidi” setelah itu saksi BURHANUDIN Alias BUR mengomentari dengan mengatakan “Niki ya lamun pe dekman pedas” (ini dia kalo belum jelas) yang disertai gambar manusia yang berukuran besar dan gemuk, dan kemudian saksi NOVIARDI dengan akun *facebook* bernama NOVI NIZAM KINAN mengomentari dengan mengatakan “ya nga barang subhat amun ketiak rua gambar tia pak kadus (dia makan barang subhat kalo begitu rupa gambarnya pak kadus)” dan saksi NOVIARDI mengatakan lagi “lasingan gak2 ya pada jari ketua BPD in the laek” (karena cuman dia jadi ketua BPD dari dulu) dan saksi BURHANUDIN Alias BUR juga kembali berkomentar “ye ndekman tao

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedayang ak dait batil cia” (dia tidak bisa membedakan yang hak dengan yang bathil), kemudian Terdakwa HAMZAN WADI mengatakan lagi “Taoh mbe jetih tan nya dek man tutuk” SK, Mun dek SK seumur hidup sang mauknya marak tan ita mau ktp nu” yang artinya saya tidak mengerti mengapa SK-nya tidak habis-habis waktunya, kalau tidak SK seumur hidup, barangkali SK-nya itu seperti kita medapat KTP itu;

Menimbang, bahwa yang ikut berkomentar terhadap tulisan pada dinding *facebook* milik saksi BURHANUDIN Alias BUR adalah Terdakwa H. HAMZAN WADI dengan akun Aji Paytren, saksi NOVIARDI dengan akun Novi Nizam Kinan, saksi MUHAJIRIN dengan akun Jirin, Sdr. TONI ISWANTO dengan akun Suaeb, dimana kata-kata/kalimat yang komentari oleh akun *facebook* milik Terdakwa H. HAMZAN WADI yang bernama Aji Paytren merupakan komentar yang saling bersahut-sahutan dan saling sambung menyambung antara akun Day Adam, Burhan Han, Novi Nizam Kinan, Aji Paytren;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan unsur ke-5 dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur ke-2 dan ke-5 tersebut, maka dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut, maka unsur pertama yaitu “unsur setiap orang” juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa H. HAMZAN WADI yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan meminta

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa H. HAMZAN WADI tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama dan membebaskan Terdakwa H. HAMZAN WADI dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa H. HAMZAN WADI oleh karena dalam pembelaannya, tidak terdapat pembuktian yang secara yuridis menyatakan bahwa Terdakwa H. HAMZAN WADI tidak terbukti melanggar Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selain itu dalam perkara ini Terdakwa H. HAMZAN WADI telah turut melakukan bersama dengan Sdr. BURHANUDIN Alias BUR, dimana Terdakwa H. HAMZAN WADI yang memberikan komentar pada unggahan "TERNYATA MEREKA MATI RASA NDK PUNYA HEART" di dinding facebook milik saksi BURHANUDIN Alias BUR, dengan kata-kata yang kemudian saling bersahutan dan membentuk suatu wacana yang mengandung unsur menghina atau mencemarkan nama baik adalah perbuatan yang telah mengetahui dan menghendaki melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "langkah-langkah sosial" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa di samping itu Pengadilan setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan bahwa telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Korban yaitu saksi HUMAIDI juga surat keterangan dari Kepala Desa Pemenang Barat yang menyatakan bahwa keberadaan Terdakwa yang menjabat sebagai LINMAS sangat dibutuhkan di Desa Pemenang Barat, disamping itu juga Terdakwa sangat dibutuhkan selaku Kepala Rumah Tangga dan sebagai pengurus POKMAS di wilayah Dusun Sumur Mual, Desa Pemenang Barat, untuk pelaksanaan rehab rekon pembangunan rumah tahan gempa korban bencana gempa tanggal 5 Agustus 2018 serta latar belakang dan cara Terdakwa melakukan tindak pidana, demikian pula andaikata Terdakwa dipidana dengan penjara, dikhawatirkan akan semakin memperburuk perilakunya dikemudian hari, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah yang sesuai untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., maksud dari penjatuhan hukuman bersyarat atau percobaan pada Terdakwa, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya (vide R.

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politea Bogor, 1996, hal 40);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk xiaomi warna hitam putih yang telah disita dari saksi ZAINAL MUTTAQIN, maka dikembalikan kepada saksi ZAINAL MUTTAQIN dan 16 (enam belas) gambar *screenshots facebook* tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi HUMAIDI malu dan nama baiknya menjadi buruk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan saksi HUMAIDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. HAMZAN WADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. HAMZAN WADI oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau
dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena
Terpidana sebelum lewat masa percobaan 8 (delapan) bulan telah melakukan
perbuatan yang dapat dihukum

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk xiaomi warna hitam putih
Dikembalikan kepada saksi ZAINAL MUTTAQIN
- 16 (enam belas) gambar *screenshots facebook*
Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa H. HAMZAN WADI untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, oleh
kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih,
S.H., M.Hum., I Wayan Sugiartawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hiras Sitanggang, S.H., M.M., sebagai Hakim
Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.M.
Yuni Rostiawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)